

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data Penelitian**

Paparan data disini merupakan uraian tentang paparan data yang disajikan peneliti dengan topik sesuai dengan topik dalam pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### **1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian**

##### a) Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak di bagian selatan dari wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini terletak pada koordinat 111° 24' hingga 112° 11' bujur timur dan 7° 63' hingga 8° 34' lintang selatan. Kabupaten Trenggalek sendiri memiliki luas wilayah sekitar 1.261,40 Km<sup>2</sup>. Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah dan Kabupaten Trenggalek sendiri cenderung berhawa dingin karena dikelilingi oleh pegunungan.<sup>39</sup>

##### b) Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

---

<sup>39</sup> *Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Trenggalek Dalam Angka*, (Trenggalek: tp, 2018), hal, 4

## **1. Visi**

Terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju, adil, sejahtera, berkepribadian, berlandaskan Iman dan Taqwa

## **2. Misi**

- a) Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, kompeten dan profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat;
- b) meningkatkan Pembangunan sektor pertanian serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat untuk mewujudkan tata Niaga yang adil dan mensejahterakan;
- c) mewujudkan peningkatan perluasan layanan infrastruktur, utamanya yang menunjang pengembangan pariwisata dan kawasan strategis;
- d) meningkatkan penciptaan lapangan kerja bagi SDM terdidik serta meningkatkan daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian daya tarik investasi industri dengan memperhatikan kelestarian alam, ekonomi kerakyatan dan tatanan sosial masyarakat;
- e) meningkatkan sinergitas pembangunan dengan meningkatkan peran berbagai pihak;
- f) meningkatkan pengembangan karakter masyarakat yang berkepribadian sebagai pilar pembangunan dengan berlandaskan iman dan taqwa;

- g) meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam mengentaskan masalah kemiskinan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

### **3. Tugas dan Kewajiban**

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan. Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- b) penyusunan perencanaan program dan anggaran Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- c) pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
- d) pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- e) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- f) pembinaan penyelenggaraan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- g) pembinaan UPTD;
- h) pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
- i) penyusunan perjanjian kinerja;

- j) penetapan dan pelaksanaan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
- k) pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik;
- l) pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- m) pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
- n) pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **B. Analisis Data**

### **1. Analisis angkutan jalan dan lalu lintas di Kabupaten Trenggalek berdasarkan hukum positif.**

Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturinya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Jika kita melihat UU sebelumnya yakni UU Nomor 14 Tahun 1992 menyebutkan: “Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Berbeda dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Selanjutnya di dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah : “terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa,

dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Undang-Undang No 22 tahun 2009 berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan; kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## **2. Analisis MPU sebagai angkutan jalan penghubung daerah pedesaan di Kabupaten Trenggalek**

Angkutan umum adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah yang lebih baik, transparan, dan akuntabel, di dalam Undang-Undang ini dirumuskan berbagai terobosan yang visioner dan perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan umum. Seperti yang telah diungkapkan oleh Bapak

Didik selaku staff pengadaan angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

MPU adalah sebuah angkutan umum yang sangat strategis dan bisa menjadi angkutan untuk menjawab beberapa persoalan di beberapa kota contohnya di Surabaya dengan banyaknya populasi dan padat merayapnya lalu lintas, muncullah masalah seperti kemacetan dan sama halnya juga di Kabupaten Trenggalek sendiri. Di Trenggalek terdapat sebuah masalah yaitu tidak terhubungnya akses dari desa ke desa karena akses dan jauhnya jarak tempuh menjadi persoalan sehingga terganggunya aktivitas masyarakat terutama di pedesaan yang kesulitan untuk menuju daerah pusat kota karena tidak adanya angkutan umum yang bisa mengakses daerah pedesaan<sup>40</sup>

Dalam praktik nyatanya, memang tidak terhubungnya akses dipengaruhi oleh tidak adanya atau jarang angkutan umum yang bisa menjangkau setiap desa yang ada karena seperti kata bapak Didik tadi sulitnya akses dan jauhnya jarak tempuh menjadi persoalan tentang tidak terhubungnya desa dengan desa lain di Kabupaten Trenggalek. Kemudian Bapak Didik menambahkan tentang pentingnya pengoptimalan MPU sebagai jawaban seperti berikut :

MPU itu adalah sebuah salah satu angkutan umum berbentuk bis mini yang harus kita utamakan karena dengan pengoptimalan MPU maka setidaknya permasalahan terputusnya akses dari pedesaan akan sedikit teratasi dan MPU sendiri sudah diatur dalam PERMENHUB Nomor 15 tahun 2019<sup>41</sup>

Dalam hal pengoptimalan tersebut diperkuat lagi dengan Bu Luluk selaku staff dari Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek

Lalu lintas itu adalah salah satu sector penting yang harus diperhatikan karena ketika lalu lintas berjalan dengan baik maka berbagai sector juga akan terkena dampak positifnya seperti perekonomian di

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Bapak Didik selaku staff pengadaan Kabupaten Trenggalek, Tanggal 1 November 2020

<sup>41</sup> Ibid Bapak Didik

pedesaan contohnya memang dengan akses yang tidak terlalu baik dan jarak tempuh yang jauh itu menjadi masalah tapi juga sebagai tantangan juga bagi kita maka dari itu pengoptimalan MPU sebagai penghubung antar desa di Trenggalek sangatlah penting karena dengan ukuran MPU yang tidak terlalu besar dan berbentuk bis mini atau biasa yang kita sebut KOL\BEMO diharapkan bisa menjangkau masyarakat di pedesaan sekalipun<sup>42</sup>

Dalam hal ini juga diperjelas oleh bapak Fajar selaku pedagang sayur yang berasal dari Desa Prigi Kecamatan Watulimo

Iya mas saya adalah seorang pedagang sayur yang setiap harinya pada pagi hari berjualan sayur ke kota perjalanan saya dari desa ke kota setiap hari menggunakan Bemo (MPU) tapi yang sering menjadi masalah bagi saya adalah saat menunggu Bemo itu kadang kadang ada juga kadang kadang telat bahkan engga ada padahal kami yang berdagang di kota setiap hari sangat membutuhkan angkutan itu soalnya kalua tidak ada bemo kami terpaksa menyewa mobil pick up yang relative sangat mahal<sup>43</sup>

Kemudian Bapak Fajar menambahkan kembali kenapa beliau selalu menunggu Bemo (MPU) tersebut : "Saya selalu mengutamakan Bemo(MPU) karena ongkos yang relative murah mas daripada saya harus menyewa mobil pick up dari pengepul karena biaya nya sangat mahal"

Selain Bapak Fajar juga terdapat Bapak Syarif selaku penjual penjual ikan yang berasal dari Desa Besuki Kecamatan Munjungan.

Iya mas saya adalah seorang penjual ikan dari Munjungan yang setiap hari pasti berjualan ke pasar yang terletak di pusat kota setiap hari saya melaut dan menjual ikan hasil tangkapan saya ke pasar shubuh yang berlokasi di pusat kota dan setiap hari juga mas saya mewnunggu Bemo (MPU) untuk pergi kesana sekaligus membawa ikan dagangan saya<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bu Luluk selaku Kabupaten Trenggalek, Tanggal 1 November 2020

<sup>43</sup> Wawancara dengan Bapak Fajar selaku penjual sayur yang setiap hari menggunakan MPU, Pada 3 November 2020

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak Syarif selaku penjual ikan yang setiap hari menggunakan MPU, Pada 3 November 2020



Kemudian Bapak Syarif menambahkan kembali kenapa beliau selalu menunggu Bemo(MPU) tersebut:

Saya menunggu Bemo (MPU) setiap hari mas karena pertama harganya sangat murah dan dapat dijangkau rakyat kecil seperti kami mas karena kalau kita naik mobil sewaan akan terasa sangat mahal mas dan juga dengan naik Bemo (MPU) menjadi lebih mudah dan murah mas<sup>45</sup>

Selain itu dari setiap keluh kesah masyarakat yang terdampak akan putusnya akses dari desa ke kota karena kurang optimalnya MPU penulis menanyakan salah seorang supir MPU yaitu bapak Sholehudin yang setiap hari beroperasi:

Iya mas saya adalah seorang supir BEMO yang setiap hari beroperasi biasanya dari terminal sampek watulimo durenan bendo terus ke terminal lagi dulu yang naik juga banyak mas dari pedagang pasar murid sekolah sampai pegawai pokonya banyak tapi sekarang yang naik menurut drastis mas

Bapak Sholehudin juga menambahkan tentang hal hal yang menyebabkan BEMO/KOL/MPU sudah jarang diminati sebagai berikut:

BEMO sudah berkurang drastic mas peminatnya karena sekarang BEMO itu identic dengan armada yang jelek besi yang berkarat dan cat yang mengelupas dan itu sangat mempengaruhi mas soalnya yang mau naik juga takut dan pastinya nggak nyaman dengan keadaan kayak gitu padahal cuma BEMO yang bisa menjangkau sampai ke desa desa di nggalek<sup>46</sup>

Dari beberapa masalah yang timbul tentang terputusnya akses dari desa ke desa makan pengoptimalan peran serta fungsi dari MPU adalah sebuah hal yang harus dilakukan mengingat dengan terputusnya lalu lintas dan akses maka bisa menyebabkan terhambatnya sector lain seperti sector

---

<sup>45</sup> Ibid Bapak Syarif

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Sholehudin selaku sopir MPU Tanggal 9 Desember 2020

perekonomian yang jelas akan merugikan masyarakat itu sendiri terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Dan Bapak Didik pun menambahkan seperti berikut :

Kita semua harus mengoptimalkan dan mengupayakan semua yang ada dan memaksimalkan semua yang bisa dimaksimalkan seperti Bemo (MPU) ini contohnya karena dengan optimalnya angkutan MPU ini setidaknya diharapkan bisa turut membantu perekonomian khususnya yang ada di masyarakat. Dan tentang peraturannya sudah jelas bahwa MPU ini diatur dalam PERMENHUB Nomor 15 Tahun 2019 lalu untuk mengatasi tentang armada MPU yang tidak layak ataupun membahayakan kami selaku dinas yang bersangkutan mengajak seluruh supir ataupun pihak yang terkait untuk rutin mengecek kelauakan angkutan mereka melalui UJI KIR untuk menanggulangi kekhawatiran masyarakat dan guna mengoptimalkan peranan MPU sebagai angkutan penghubung pedesaan dan UJI KIR sendiri sekarang juga bisa dilakukan secara ONLINE untuk menghadapi situasi pandemic ini.<sup>47</sup>

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan temuan data penelitian yang ada dilapangan mengenai “Pengoptimalan MPU Sebagai Angkutan Penghubung Pedesaan Di Kabupaten Trenggalek menurut PERMENHUB Nomor 15 Tahun 2019” maka penulis menemukan beberapa hal sebagai berikut :

#### **1. Pentingnya Lalu lintas sebagai salah satu cara mensejahterakan masyarakat pedesaan di Kabupaten Trenggalek**

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya Kabupaten Trenggalek. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Trenggalek

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Bapak Didik selaku staff pengadaan Kabupaten Trenggalek, Tanggal 1 November 2020

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Trenggalek yang terdiri dari pedesaan dengan akses dan jarak tempuh yang jauh, dan tidak hanya itu di Trenggalek juga terdapat banyak daerah perairan atau pantai yang semakin menambah kesauan jauh. Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor ke seluruh pelosok Kabupaten Trenggalek misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan. Dengan menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Trenggalek harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan di bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Pengganti UU No. 14 Tahun 1992, serta Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.

## **2. Bemo/Kol (MPU) Sebagai solusi angkutan umum yang dibutuhkan di Kabupaten Trenggalek**

MPU adalah sebyah angkutan umum yang memiliki kendaraan bermotor yang memiliki tempat duduk maksimal 8 orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kilogram dan beroperasi dalam trayek, Trayek sendiri adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil. Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal. Spesifikasi dari MPU sendiri sudah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019. Dengan karakteristik seperti itu maka MPU atau baisesa disebut masyarakat Trenggalek Bemo/Kol sangatlah cocok untuk mengatasi permasalahan terputusnya akses dari desa karena dengan ukuran yang tridak terlalu besar serta harga yang relative murah dan dapat dijangkau masyarakat kecil sudah sepatutnya pengoptimalanya harus diutamakan. MPU sendiri sudah banyak menjadi langganan masyarakat Trenggalek untuk berpergian atau berdagang di wilayah dalam kota maka dengan melakukan pengoptimalan MPU sama saja dengan menggerakkan perekonomian dari masyarakat Kabupaten Trenggalek itu sendiri.

### **3. Analisis Pengoptimalan MPU sebagai angkutan pedesaan menurut perspektif Fiqh Siyasah.**

Tujuan dari Islam yaitu pada dasarnya untuk memberikan keselamatan dan kemaslahatan umatnya. Sama halnya dalam bidang transportasi yang bertujuan mempermudah segala urusan manusia, peneliti menemui salah satu tokoh agama dari Desa Pogalan yaitu Bapak Slamet adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“Ada beberapa ulama kontemporer yang sudah mengembangkan ilmu fiqh siyasah seperti dalam buku *fiqh siyasah* karangan Prof Djazuli selama hukum yang dibentuk oleh pemerintah dibuat untuk kemanfaatan umat dan tidak menimbulkan mudhorot yang merugikan maka peraturan tersebut boleh diberlakukan.”<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet selaku pemuka agama di Desa Pogalan Tanggal 10 November 2020